



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Penanganan Masalah Penyuluhan NAPZA

No. SK : 000.8.3.2/0462/427.52.25/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Sasaran mendapatkan informasi kegiatan kunjungan rumah melalui WhatsApp atau surat dari petugas H-2 kegiatan
2. 2. Sasaran menerima petugas dilokasi
3. 3. Sasaran mengerti maksud dan tujuan kegiatan
4. 4. Sasaran mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi
5. 5. Sasaran mengisi form umpan balik kegiatan
6. 6. Kegiatan selesai

Waktu Penyelesaian

0

1 - 2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya NAPZA

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Jl. Raya Kedungjajang No. 118, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 67358 0334441627

<https://pkmkedungjajang.dinkes2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungjajang

Alur Pelaporan Pengaduan :

1. Menghubungi Petugas, melalui :
 - a) Pengaduan Langsung
 - b) Kotak Saran
 - c) Instagram : @pkmkedungjajang
 - d) Email : puskesmaskedungjajang22@gmail.com
 - e) WhatsApp : 0823-0144-3423
2. Menyampaikan Pengaduan

Sampaikan pengaduan dengan mencantumkan Nama dan Nomor Telpon Aktif

3. Pencatatan Aduan
4. Verifikasi, Identifikasi, dan Analisa Pengaduan
5. Memberi jawaban dari Persetujuan Kapus

Tindak Lanjut Pengaduan